



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan...

kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang kepemudaan;
 - c. bidang olahraga;
 - d. bidang pariwisata;
 - e. bidang sarana dan prasarana; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III...

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - b. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah;
 - c. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
 - d. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - f. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah;
 - g. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
 - h. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - i. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
 - j. pengelolaan daya tarik wisata Daerah;
 - k. pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah;
 - l. pengelolaan destinasi pariwisata Daerah;
 - m. pengelolaan pemasaran daya tarik pariwisata dalam dan luar negeri, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
 - n. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
 - o. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - p. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
 - q. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - r. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
 - s. pengoordinasian tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian...

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja pada Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
 - d. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
 - f. penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
 - h. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - i. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - j. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - k. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara;
 - l. fasilitasi pengelolaan data dan informasi;
 - m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian melaksanakan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan...

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;
- d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;
- i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- k. pelaksanaan fasilitasi kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi;
- l. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat;
- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- n. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- p. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan

Pasal 7

- (1) Bidang kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas, ilmu pengetahuan dan iman taqwa serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - b. perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi

kepemudaan...

- kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas, ilmu pengetahuan dan iman taqwa serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas, ilmu pengetahuan dan iman taqwa serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas, ilmu pengetahuan dan iman taqwa serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - i. penyusunan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - j. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - k. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - n. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan;
 - o. pengelolaan data, informasi dan kearsipan;
 - p. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan;
 - q. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - r. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian...

Bagian Keempat
Bidang Olahraga

Pasal 8

- (1) Bidang olahraga mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan, pengembangan kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi serta pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus kemitraan penghargaan olahraga;
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - i. pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan;
 - j. pelaksanaan...

- j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bidang pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - b. penetapan destinasi pariwisata dan daya Tarik wisata Daerah;
 - c. penyusunan strategi pemasaran serta melaksanakan pemasaran pariwisata;
 - d. pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah;
 - e. memverifikasi persyaratan teknis persetujuan penerbitan perizinan berusaha pariwisata;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan organisasi/atau asosiasi pariwisata di dalam dan luar negeri;
 - g. pelaksanaan kajian dan kerjasama pemasaran objek wisata dan daya tarik wisata dengan pihak ketiga;
 - h. pemasaran pariwisata, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah;
 - i. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berintegrasi bagi insan kreatif Daerah;
 - j. penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata;
 - k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada bidang pariwisata;
 - l. pelaksanaan administrasi bidang pariwisata;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang pariwisata; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana pemuda, olahraga, dan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan...

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana pariwisata;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemuda, olahraga, dan pariwisata;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pemuda, olahraga, dan pariwisata;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana pemuda, sarana prasarana pemuda olahraga, dan kemitraan pemuda olahraga;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pemuda, sarana prasarana pemuda olahraga, dan kemitraan pemuda olahraga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
- i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Tata kerja Dinas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Setiap kepala unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (3) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 46